

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pessel
Tahun Anggaran : 2018

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan penyediaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Alat tulis kantor sangat penting dalam mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

b. Gambaran Umum

Alat Tulis Kantor merupakan Alat tulis kantor merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus tersedia untuk setiap penyelesaian pekerjaan kantor, dengan tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan administrasi, maka akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik dan tepat waktu.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2018.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna terlaksananya pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovernment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah :

1. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor;

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.1.02.10.01.01.10. sebesar Rp.29.963.800,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 (Januari s.d Desember 2018) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2018;
2. Pelaksanaan Proses penyediaan ATK dilaksanakan sebanyak 4 tahapan/triwulan dengan rincian;

~ Tahap /Triwulan I (pertama)	: Bulan Januari 2018
~ Tahap /Triwulan II (kedua)	: Bulan April 2018
~ Tahap /Triwulan III (Ketiga)	: Bulan Juli 2018
~ Tahap /Triwulan IV (Keempat)	: Bulan Oktober 2018

3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
3.	Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor												
4	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
5	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19700609 199703 1 002

Drs. ADRI, M.Si.
NIP. 19680216 198902 1 001